



# WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 188.45/ 356 /436.1.2/2008

TENTANG

**PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI  
RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis ;
- b. bahwa agar tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu meningkatkan peran dan fungsi para Asisten untuk membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dimaksud sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelompokan Perangkat Daerah yang menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pengelompokan Perangkat Daerah yang menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah dalam pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian administratif pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

**a. ASISTEN PEMERINTAHAN :**

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah ;
2. Bagian Hukum ;
3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
4. Inspektorat ;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
7. Dinas Kebakaran ;

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Kecamatan Tambaksari ;
11. Kecamatan Bubutan ;
12. Kecamatan Tegalsari ;
13. Kecamatan Simokerto ;
14. Kecamatan Pabean Cantian ;
15. Kecamatan Mulyorejo ;
16. Kecamatan Gunung Anyar.
17. Kecamatan Wonokromo ;
18. Kecamatan Gubeng ;
19. Kecamatan Krembangan ;
20. Kecamatan Tandes ;
21. Kecamatan Karang Pilang ;
22. Kecamatan Jambangan ;
23. Kecamatan Gayungan ;
24. Kecamatan Sawahan ;
25. Kecamatan Semampir ;
26. Kecamatan Kenjeran ;
27. Kecamatan Wonocolo ;
28. Kecamatan Sukolilo ;
29. Kecamatan Wiyung ;
30. Kecamatan Dukuh Pakis ;
31. Kecamatan Bulak ;
32. Kecamatan Pakal ;
33. Kecamatan Sambikerep.
34. Kecamatan Rungkut ;
35. Kecamatan Genteng ;
36. Kecamatan Tenggilis Mejoyo ;
37. Kecamatan Benowo ;
38. Kecamatan Lakarsantri ;
39. Kecamatan Asemrowo ;
40. Kecamatan Sukomanunggal.

**b. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :**

1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah ;
2. Bagian Bina Program ;
3. Bagian Kerjasama ;
4. Badan Lingkungan Hidup ;
5. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal ;
6. Dinas Pertanian ;
7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ;
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan ;
9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
11. Dinas Perhubungan ;
12. Badan Perencanaan Pembangunan ;
13. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

**c. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM :**

1. Bagian Umum dan Protokol ;
2. Bagian Perlengkapan ;
3. Badan Kepegawaian dan Diklat ;
4. Badan Arsip dan Perpustakaan ;
5. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah ;
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan ;
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika ;

**d. ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT :**

1. Bagian Hubungan Masyarakat ;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ;
4. RSUD dr. Mohamad Soewandhie ;
5. Dinas Pendidikan ;
6. Dinas Kesehatan ;
7. Dinas Sosial ;
8. Dinas Tenaga Kerja ;

9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
10. Kantor Ketahanan Pangan ;
11. Dinas Pemuda dan Olahraga.

**KEDUA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/224/436.1.2/2005 tentang Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;  
2. Inspektur Kota Surabaya ;  
3. Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

---

